

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN**

#### **A. Paparan Data**

##### **1. Profil Kecamatan Pegantenan**

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan, artinya dengan adanya Kecamatan, Camat sebagai pimpinan tertinggi di Kecamatan harus dapat mengkoordinasikan semua urusan pemerintahan di Kecamatan, kemudian juga Camat harus memberikan pelayanan publik di Kecamatan dalam pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan. Selanjutnya Kecamatan dibentuk cukup dengan Peraturan Daerah, dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Namun Rancangan Perda tentang pembentukan Kecamatan tersebut sebelumnya harus mendapat persetujuan bersama antara Bupati/Walikota disampaikan kepada Menteri melalui Gubernur untuk mendapat persetujuan.<sup>1</sup>

Kecamatan Pegantenan terletak di bagian utara Kabupaten Pamekasan dengan luas Wilayah 82,04 km<sup>2</sup> yang terdapat 87 Dusun dari 13 Desa dengan jumlah warga berkisar 66 835 jiwa yang terdiri dari 31 558 jenis kelamin lak-laki dan 35 277 jenis kelamin perempuan (sesuai dengan sinkronisasi Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan Tahun 2020).

---

<sup>1</sup>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Posisi geografis Kecamatan Pegantenan terletak diantara 113°19' - 113°58' BT 6°51' - 7°31' LS dengan batasan-batasan batasan sebagai berikut:

- a. Utara : Kecamatan Batumarmar
- b. Selatan : Kecamatan Palengaan, Kadur dan Kecamatan Pamekasan
- c. Barat : Kabupaten Sampang
- d. Timur : Kecamatan Pakong, Kadur Waru dan Batumarmar

Daftar nama-nama desa dan jumlah penduduk dirangkum dalam tabel berikut;

No	Desa	Jenis Kelamin		Rumah Tangga	Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan		
1	Plakpak	7 117	7 282	3 140	14 399
2	Bulangan Haji	2 285	2 404	988	4 689
3	Tlakah	1 107	1 167	580	2 274
4	Bulangan Timur	1 261	1 396	719	2 657
5	Bulangan Branta	461	494	215	955
6	Bulangan Barat	1 625	1 657	718	3 282
7	Palesanggar	4 304	4 304	2 205	8 604
8	Pegantenan	1 769	1 807	786	3 576
9	Tebul Timur	1 554	1 669	726	3 223
10	Tebul Barat	899	882	357	1 781
11	Ambender	2 959	2 696	1 318	5 791
12	Pasanggar	4 682	4 901	2 575	9763
13	Tanjung	4291	4 486	2 409	8 777

Sumber: BPS Kabupaten Pamekasan Tahun 2020

Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

No.	Desa	Kelompok Umur					
		00-09	10-19	20-29	30-39	40-49	50+
1	Plakpak	2 305	2 102	2 497	2 401	2 072	3 022
2	Bulangan Haji	732	658	675	748	736	1 140
3	Tlakah	310	303	314	342	352	653
4	Bulangan Timur	372	392	356	417	436	747
5	Bulangan Branta	144	128	127	174	177	205
6	Bulangan Barat	514	424	331	566	622	685

7	Palesanggar	1 289	1 132	1 510	1 494	1 337	1 846
8	Pegantenan	571	551	556	485	520	893
9	Tebul Timur	432	413	445	527	522	884
10	Tebul Barat	266	250	253	307	273	432
11	Ambender	755	700	945	933	793	1265
12	Pasanggar	1384	1323	1694	1717	1620	2025
13	Tanjung	1172	1184	1291	1530	1730	2143
<b>Jumlah</b>		<b>10246</b>	<b>9560</b>	<b>6987</b>	<b>7746</b>	<b>7781</b>	<b>9932</b>

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pamekasan Tahun 2020

#### Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Desa				
		Plakpak	Bulangan Haji	Bulangan Barat	Pegantenan	Pasanggar
1	SD/ sederajat	1.653	1.929	519	80	2.848
2	SMP/ sederajat	1570	255	180	457	2.126
3	SMA/ sederajat	1.158	466	132	95	974
4	D1/ sederajat	-	-	-	-	84
5	D2/ sederajat	66	-	-	-	32
6	D3/ sederajat	-	-	-	70	51
7	S1/ sederajat	268	141	55	101	670
8	S2/ sederajat	23	-	3	-	-
9	S3/ sederajat	1	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>4.739</b>	<b>2.791</b>	<b>889</b>	<b>803</b>	<b>6785</b>

Sumber: [prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id](http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id), Sistem Informasi Desa dan Kelurahan Tahun 2020

#### Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Mata Pencaharian

No.	Mata Pencaharian	Desa				
		Plakpak	Bulangan Haji	Bulangan Barat	Pegantenan	Pasanggar
1	Petani	-	2.759	-	-	4.481
2	Tukang Kayu	24	11	-	-	156
3	Tukang Batu	-	6	-	-	-
4	Tidak Mempunyai Pekerjaan Tetap	-	105	-	-	-
5	Buruh harian Lepas	-	368	-	-	-
6	Sopir	-	2	-	-	-
7	Pegawai Negeri Sipil	62	-	-	-	8
8	Guru swasta	192	-	-	-	-
9	Pedagang Keliling	27	-	-	-	-

10	Perangkat Desa	29	-	-	-	38
11	Usaha jasa pengerah tenaga kerja	4	-	-	-	65
12	Tukang Jahit	32	-	-	-	-
13	Tukang Kue	12	-	-	-	-
14	Tukang Sumur	4	-	-	-	-
15	Tukang Cukur	30	-	-	-	-
16	Tukang Las	10	-	-	-	-
17	Tukang Gigi	14	-	-	-	-
18	Anggota Legislatif	2	-	1	-	-
19	Belum Bekerja	-	-	-	412	-
20	Bidan Swasta	-	-	1	-	4
21	Pengrajin	-	-	-	-	38
22	Karyawan Perusahaan Swasta	-	-	-	-	48
23	Ibu Rumah Tangga	-	-	-	-	725
24	Buruh Usaha Jasa Transportasi dan Perhubungan	-	-	-	-	176
25	Pemilik Usaha Warung, Rumah Makan, dan Restoran	-	-	-	-	795
26	Dukun/Paranormal/Supranatural	-	-	-	-	103
27	Karyawan Honorer	-	-	-	-	355
28	Pemuka Agama	-	-	-	-	62
29	Jasa Penyewaan Peralatan Pesta	-	-	-	-	15
<b>Jumlah</b>		<b>442</b>	<b>3.269</b>	<b>2</b>	<b>412</b>	<b>6.868</b>

Sumber: [prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id](http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id), Sistem Informasi Desa dan Kelurahan Tahun 2020

## 2. Peran Orang Tua dan Tokoh Agama dalam Pengajuan Dispensasi Kawin

Adanya kasus pengajuan Dispensasi Kawin yang terjadi di Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan sangat sedikit, artinya tidak sebanding dengan jumlah pernikahan yang terjadi pada setiap tahunnya. Sebab, menurut penuturan dari beberapa informan yang telah diwanwancari oleh peneliti bahwa kasus terjadinya pernikahan di bawah umur di satu desa

saja bisa lebih dari 3 sampai 5 pasangan. Sedangkan mereka yang melangsungkan pernikahan di bawah umur yang sampai berhasil mengajukan Dispensasi Kawin se Kecamatan Pegantenan hanya ada 5 pasangan dari sejak ditetapkannya UU No. 16 Tahun 2019 tentang batasan usia minimal perkawin. Hal ini membuktikan bahwa kesadaran masyarakat tentang pentingnya Dispensasi Kawin masih rendah, sehingga perlu rasanya untuk ditanggapi dengan serius, karena jika tindakan ini terus dibiarkan maka masyarakat akan semakin bertindak samaunya tanpa mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan, sehingga kedepannya masyarakat bisa taat pada Undang-Undang yang sudah berlaku.

Untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat butuh adanya keikutsertaan pihak-pihak terkait seperti halnya petugas KUA untuk bisa melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya Dispensasi Kawin dan memaparkan bagaimana prosedur dan tata cara pengajuannya. Tidak cukup disitu, peran yang paling penting untuk ditampilkan adalah dari seorang Tokoh Agama, sebab mereka sebagai orang yang dipercaya oleh masyarakat untuk menjadi tempat rujukan dalam setiap permasalahan hidup yang dihadapi. Tidak cukup hanya sekedar memberikan saran tetapi juga memberikan pendampingan dalam setiap tahap proses yang akan dijalankan, sehingga masyarakat bisa memahami setiap prosedur yang harus dijalani dan bisa menyiapkan sesuai berkas-berkas yang dibutuhkan.

Kesadaran untuk mengajukan dispensasi kawin ini harus dimiliki oleh orang tua ketika hendak menikahkan anaknya yang masih di bawah

umur, sehingga nanti pernikahan anaknya tidak hanya sah menurut agama namun juga sah secara hukum. Selain itu, agar pernikahan yang akan dilaksanakan tidak bertentangan dengan amanat undang-undang No. 16 tahun 2019 Pasal 7 ayat (2) dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan batas usia minimal perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup. Hanya saja sangat sedikit orang tua yang menyadari pentingnya pengajuan dispensasi kawin tersebut, seperti yang terjadi di Kecamatan Pegantenan. Dimana di Kecamatan Pegantenan ini terdapat 13 desa, namun orang tua yang mengajukan dispensasi kawin untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah umur itu hanya ada di 5 desa (Pegantenan, Pasanggar, Plakpak, Bhulangan Haji, Bhulangan Barat)<sup>2</sup> yang mana setiap desa tersebut hanya ada satu keluarga yang mengajukan dispensasi kawin sehingga peneliti melakukan observasi dan wawancara terhadap narasumber yang melakukan pengajuan dispensasi kawin ketika mau menikahkan anaknya yang masih di bawah umur.

Observasi pertama yang dilakukan oleh peneliti terhadap narasumber yaitu bapak Mohammad dimana beliau tinggal dengan istri dan orang tuanya yang sudah sakit-sakitan, saat peneliti datang ke rumahnya beliau sedang sholat berjemaah dengan istrinya setelah melakukan aktivitas bertani di sawah, beliau merupakan salah satu orang tua yang menikahkan

---

<sup>2</sup>Sahri, Pegawai KUA Pegantenan, *Wawancara Langsung*, (Pegantenan, 30 Maret 2023)

anaknyanya yang masih di bawah umur sehingga peneliti menanyakan waktu menikahkan ankanya apakah mengajukan dispensasi kawin sesuai dengan informasi yang didapatkan peneliti dari pihak KUA. Kemudian beliau menceritakan bahwa beliau memang melakukan pengajuan dipensasi kawin ke pengadilan sebelum menikahkan anaknya yang masih dibawah umur, bahkan menceritakan proses yang dijalani selama pengajuan dispensasi tersebut, juga bapak Muhammad menyampaikan bahwa dalam pengajuan dispensasi kawin itu dibantu oleh tokoh agama mulai dari penyiapan berkas sampai proses pengajuan dispensasi kawin itu berhasil.

Adapun hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap Bapak Mohammad yang merupakan wali dari pasangan yang melakukan pernikahan di bawah umur, tepatnya di desa Pegantanan, terkait Peran Orang Tua dalam Pengajuan Dispensasi Kawin di Kecamatan Pegantanan Kabupaten Pamekasan, bahwa beliau sebelum menikahkan anaknya yang masih di bawah umur terlebih dahulu mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan.

“Untuk menikahkan anak saya yang masih dibawah umur ini saya mengajukan dispensasi kawin, sehingga saya harus mengubah beberapa kesepakatan awal yang sudah saya buat dengan besan saya, seperti mengubah tanggal pernikahan karena harus menunggu keputusan dari pengadilan. Awalnya saya tidak mau mengajukan dispensasi kawin itu, ya Karena saya pikir yang penting pernikahan anak saya sah secara Agama. Akan tetapi setelah saya berbincang-bincang dengan K. Imam Buwaiti Karena beliau termasuk salah satu tokoh agama sehingga beliau menjelaskan bahwa ketika mau menikahkan seorang anak yang masih dibawah umur perlu

melakukan dispensasi supaya nanti pernikahan itu juga sah secara negara dan bisa langsung memperoleh buku Nikah.”<sup>3</sup>

Dari penjelasan di atas bahwa kasus pengajuan Dispensasi Kawin yang terjadi di Kecamatan Pegantenan khususnya di desa Pegantenan awal mulanya orang tua tidak ingin mengajukan Dispensasi Kawin. Karena pernikahan itu sangat mendesak untuk dilangsungkan, sebab antara kedua pasangan sudah menjalin hubungan pertunangan selama kurang lebih 8 bulan. Hal itu dikhawatirkan terjadi perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam. Namun, setelah berkonsultasi dengan tokoh agama yang ada di desa tersebut dan setelah mendapat arahan akhirnya orang tersebut mau mengajukan Dispensasi Kawin. Akibatnya mereka harus menunda jadwal perkawinan yang telah ditentukan sebelumnya karena harus menunggu surat dispensasi keluar.

Selaras dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan orang tua tersebut bahwasanya pengajuan Dispensasi Kawin itu dilakukan karena adanya keikutsertaan atau peran dari tokoh agama, sehingga peneliti juga melakukan wawancara terhadap bapak (K. Imam Buwaiti) yang merupakan tokoh agama di desa Pegantenan.

“Biasanya klo tidak mendesak dalam kemudarotan seperti hubungan yang terlarang dalam agama maka diantarkan dulu ke KUA, kemudian dari KUA ada penolakan untuk selanjutnya mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan sebelum dilanjutkan ke perkawinan. Yang tentunya sebelum itu saya harus melakukan kesepakatan dulu dengan orang tua pasangan tersebut. Saya Sering memberikan saran, karena terkadang orang tuanya itu tidak faham tentang dispensasi kawin tersebut, sehingga perlu dijelaskan serta saya beri arahan

---

<sup>3</sup>Mohammad, Orang Tua dari Zavarina Dila Widya, *Wawancara Langsung*, (Pegantenan, 1 April 2023)



terkait pentingnya pengajuan dispensasi kawin tersebut untuk anaknya yang masih di bawah umur, Namun jika setelah saya jelaskan dan memberikan arahan akan tetapi mereka masih tidak mau mengikuti saran saya, ya saya tidak bisa memaksa mereka jadi ketika mereka tidak menerima masukan itu pernikahan anaknya tetap dilangsungkan tanpa mengajukan dispensasi kawin terlebih dahulu. Jadi dari beberapa kasus yang saya tangani tidak semuanya berhasil mengajukan, hanya ada satu orang saja yang mengajukan.”<sup>4</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa tokoh agama ikut berperan dalam pengajuan dispensasi nikah yang dilakukan oleh orang tua mempelai, dengan cara memberikan saran kepada orang tua untuk mengajukan dispensasi kawin terlebih dahulu ketika hendak menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, bahkan tokoh agama juga memberi arahan dan memaparkan langkah-langkah dalam mengajukan dispensasi kawin.

Kasus yang sama juga terjadi di desa Pasanggar, dimana dari banyaknya pernikahan di bawah umur yang terjadi hanya ada satu pernikahan yang mengajukan dispensasi terlebih dahulu ke pengadilan karena salah satu dari calon mempelai masih di bawah umur, sehingga orang tuanya mengajukan dispensasi tersebut, lebih tepatnya hal itu terjadi pada bapak Abdullah bin Anam dan ibu Sahna binti Sanitro yang harus mengajukan dispensasi kawin untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, informasi ini didapatkan oleh peneliti ketika melakukan wawancara langsung dengan bapak Abdullah dan ibu Sahna tersebut.

“Untuk menikahkan putri saya yang masih di bawah umur saya mengajukan dispensasi kawin dulu, karena meskipun saya merasa terburu-buru ingin menikahkannya disebabkan kedekatan yang

---

<sup>4</sup>Imam Buwaiti, Tokoh Agama Desa Pegantenan, *Wawancara Langsung*, (Pegantenan, 2 April 2023)

terjalin antara dia dengan tunangannya akan tetapi saya mau pernikahannya itu langsung mendapatkan buku nikah yang mana secara otomatis pernikahan anak saya itu harus dianggap sah secara Negara, akan tetapi sebelum melakukan dispensasi ini saya meminta bantuan terhadap salah satu tokoh agama disini untuk menjelaskan apa saja yang perlu saya persiapkan, karena saya sedikit banyak tahu tentang dispensasi kawin akan tetapi saya kurang faham untuk prosesnya”.<sup>5</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa keadaan orang tua memang sangat terburu-buru untuk menikahkan anaknya walaupun masih di bawah usia 19 tahun karena kedekatan hubungan dengan tunangannya sangat erat sebab mereka sudah melangsungkan pertunangan kurang lebih selama 2 bulan dan mereka sering keluar berduan. Namun walaupun sangat terburu-buru orang tua tersebut tetap menginginkan pernikahan anaknya tersebut tetap mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan yaitu dengan mengajukan dispensasi kawin terlebih dahulu yang kemudian pernikahan anaknya dilakukan setelah surat dispensasinya keluar.

Setelah mendapatkan informasi dari orang tua tersebut bahwasanya pengajuan dispensasi yang dilakukan juga melibatkan peran tokoh agama karena terdapat hal yang belum difahami, sehingga untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang itu maka peneliti juga melakukan wawancara kepada Ustadz Baijuri selaku tokoh agama yang ikut berperan dalam pengajuan Dispensasi Kawin yang ada di desa pasanggar tersebut.

“tentunya iya, sebagai orang yang dianggap lebih tahu tentang hal itu dan juga memahami prosesnya ketika ada orang tua yang mau melakukan dispensasi kawin tapi tidak tahu caranya, maka saya dengan senang hati menjelaskan sebisa saya bagaimana caranya serta membantu menyiapkan hal-hal yang dibutuhkan, karena bagi

---

<sup>5</sup>Abdullah, Ayah dari Noer Latifah, *Wawancara Langsung*, (Pasanggar, 5 April 2023)

saya itu sudah Alhamdulillah sekali ketika ada orang tua mau mengajukan dispensasi kawin, melihat banyaknya kasus di desa saya ini pernikahan di bawah umur tanpa melakukan dispensasi, maka ketika ada orang tua yang sadar tentang perlunya dispensasi kawin tapi membutuhkan saya dalam proses pengajuannya maka saya akan sangat membantu proses tersebut hingga selesai”.<sup>6</sup>

Berdasarkan informasi dari tokoh agama di atas bahwa orang tua yang mau mengajukan dispensasi kawin tersebut sama sekali tidak mengetahui terhadap prosedur pengajuannya dan apa saja berkas-berkas yang harus disiapkan. Jadi dalam hal ini tokoh agama yang bersangkutan tidak hanya sekedar memberi saran semata, melainkan juga memaparkan prosedurnya dan membantu menyiapkan berkas-berkasnya.

Selanjutnya pengajuan dispensasi kawin juga dilakukan oleh salah satu warga desa plakpak kecamatan pagentanan yaitu bapak Ali Makki dan ibu Suliyah karna ingin menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, yang kemudian peneliti mewawancarai wali tersebut untuk mengetahui bagaimana peran dia selaku wali dari mempelai dalam mengajukan dispensasi kawin.

“iya nak, kemaren saya menikahkan anak saya yang masih di bawah umur, awalnya gini saya sudah menyiapkan tanggal untuk pernikahan anak saya itu, setelah itu saya menemui modin yang biasa menikahkan di desa ini dengan tujuan ingin mengundang beliau untuk menikahkan anak saya ini, kemudian beliau bertanya kepada saya, kenapa buru-buru sekali yang mau menikahkan anaknya sedangkan dia masih di bawah umur katanya, dan beliau menyarankan saya untuk mengajukan dispensasi kawin dulu, berhubung kan saya ini orang awam nak jadi saya tidak tau apa-apa tentang dispensasi kawin itu dan saya juga tidak tahu caranya bagaimana, sehingga uatdadz Sahri Ini menjelaskan dan memberitahu saya. Maka dari itu saya rembukkan kembali saran dari beliau dengan pihak keluarga yang lain, setelah itu saya

---

<sup>6</sup>Baijuri, Tokoh Agama Desa Pasanggar, *Wawancara Langsung*, (Pasanggar, 6 April 2023)

putuskan untuk merubah tanggal pernikahan, kemudian saya mengajukan dispensasi kawin dan untuk pernikahannya ditunda sampai proses pengajuan dispensasi itu selesai”.<sup>7</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan peneliti dengan bapak Ali Makki dan ibu Suliyah dapat peneliti simpulkan bahwasanya sebagai orang tua yang ingin menikahkan anaknya yang masih di bawah umur beliau ikut berperan untuk mengajukan dispensasi kawin, dari yang awalnya mereka tidak tahu hingga mendapatkan penjelasan dari tokoh agama yang diminta untuk menikahkan anaknya, akhirnya mereka faham tentang pentingnya pengajuan dispensasi kawin untuk anaknya yang masih di bawah umur. Sehingga mereka sepakat untuk mengikuti arahan dan saran dari tokoh agama tersebut, yang mengakibatkan mereka harus mengubah tanggal pernikahan anaknya yang sudah ditentukan.

Setelah mendapatkan informasi dari orang tua tersebut bahwasanya pengajuan dispensasi kawin yang dilakukan juga melibatkan tokoh agama karena terdapat hal yang belum difahami, sehingga untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang itu maka peneliti juga melakukan wawancara kepada Ustadz Sahri selaku tokoh agama yang ikut berperan dalam pengajuan Dispensasi Kawin yang ada di desa Pasanggar tersebut.

“iya sebagai orang yang dimintai saran dan diminta untuk menikahkan tentu saya tidak langsung mengiyakan, tetapi saya memberikan arahan terlebih dahulu, mulai dari pentingnya pendidikan khususnya bagi anak perempuan karena dia nanti yang pertama kali akan mengajari anak-anaknya, tidak cukup sampai disitu dek, saya juga menyampaikan tentang pentingnya dispensasi kawin, sebab jika mereka tidak Dispensasi Kawin terlebih dahulu maka secara otomatis anak yang akan dinikahkan tidak bisa tercatat

---

<sup>7</sup>Ali Makki, Orang Tua dari Khoirun Nisak, *Wawancara Langsung*, (Plakpak, 3 April 2023)

di KUA, artinya pernikahannya belum dikatakan sah menurut undang-undang. Kalau saya pribadi dek bukan hanya memberikan arahan, tetapi saya juga memberikan penawaran kepada mereka asalkan mereka mau melakukan dispensasi kawin saya siap membantu dalam proses pengajuannya bahkan kalau perlu selagi dibutuhkan saya siap mendampingi ke pengadilan.<sup>8</sup>

Dapat disimpulkan bahwa pengajuan dispensasi kawin yang berhasil dilakukan oleh orang tua tersebut bahwa ada peran penting dari tokoh agama. Hal ini dibuktikan setelah mendengar paparan langsung dari tokoh agama yang bersangkutan, bahwa beliau tidak hanya sekedar memberikan saran namun beliau juga memaparkan tentang prosedur pengajuan dispensasi kawin serta membantu proses pengajuan dispensasi tersebut hingga berhasil mendapatkan salinan putusannya. Setelah itu baru tokoh agama menikahkan anak tersebut.

Kasus yang hampir sama dengan yang terjadi di Desa Pasanggar Kecamatan Pegantenan juga terjadi di desa Bulangan Haji kecamatan Pegantenan, dari sekian banyaknya masyarakat yang ada hanya ada satu keluarga yang mengajukan dispensasi kawin sebelum menikahkan anaknya yang masih dibawah umur yaitu bapak Hafid dan ibu Maesaroh, sehingga peneliti melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi tentang peran mereka sebagai orang tua dalam mengajukan dispensasi kawin.

“Untuk dispensasi kawin itu saya tau bahkan tujuan adanya dispensasi kawipun saya juga tau makanya kemaren waktu saya mau menikahkan putri saya yang bernama Aminatus Sarifa saya minta tolong kepada ustadz Ahmad Suhri untuk membantu saya dalam mengajukan Dispensasi Kawin karna anak saya itu masih umur 17 tahun. Tapi karena dia sudah bertunangan dengan tunangannya yang bernama Sarijudin itu satu tahun lebih, ya saya

---

<sup>8</sup>Sahri, Tokoh Agama Desa Plakpak, *Wawancara Langsung*, (Plakpak, 3 April 2023)

kawatir melihat kedekatan mereka takutnya terjadi hal yang tidak diinginkan nantinya, berhubung ustadz Ahmad Suhri ini tokoh Agama disini maka saya minta beliau untuk membantu dalam proses pengajuan itu karna saya tidak tahu apa saja proses yang perlu dilakukan agar pengajuan dispensasi ini bisa diterima di pengadilan.”<sup>9</sup>

Dari penjelasan orang tua tersebut dapat diketahui bahwa tidak semua masyarakat yang ada di Kecamatan Pegantenan tidak mengetahui tentang adanya dispensasi kawin. Terbukti, dari pemaparan di atas bahwa orang tua tersebut mengetahui tentang adanya dispensasi kawin dan juga tujuannya. Hanya saja mereka tidak mengetahui cara pengajuannya. Sehingga dalam hal ini memerlukan peran tokoh agama untuk membantu prosesnya dan menyiapkan segala kebutuhannya.

Mendengar pemaparan dari orang tua, peneliti kemudian juga mencari informasi tentang hal yang dilakukan oleh tokoh agama ketika ada masyarakat mau mengajukan dispensasi kawin. Akan tetapi membutuhkan bantuan dari tokoh agama untuk mengikuti proses-proses yang dibutuhkan. Dengan cara peneliti mewawancarai langsung Ustadz Ahmad Suhri selaku tokoh agama yang dimaksud oleh orang tua tersebut.

“Iya benar nak, kemaren memang ada salah satu masyarakat di desa ini yang datang ke saya, awalnya mereka cerita bahwa ingin menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, tetapi mereka tidak tahu proses pengajuannya, sehingga mereka minta bantuan saya untuk bisa membantu dan mendampingi mereka selama proses pengajuan dispensasi kawin. Iya kemudian saya menanyakan berkasnya apakah sudah siap, iya mereka bilang sudah ada. Kemudian saya memberitahukan langkah-langkah dalam pengajuan dispensasi kawin tersebut. Dan juga saya menyampaikan dalam pengajuan dispensasi kawin itu ada biaya yang harus dibayar biaya sebesar 1.030.000,-, dan saya menyampaikan bahwa saya siap untuk

---

<sup>9</sup>Hafid, Orang Tua dari Aminatus Sarifah, *Wawancara Langsung*, (Bulangan Haji, 4 April 2023)

mendampingi selama proses pengajuan tersebut, dengan harapan kejadian ini nanti akan menjadi gambaran untuk warga-warga lain”<sup>10</sup>

Setelah peneliti mendapatkan informasi dari tokoh agama tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa satu kasus yang ada di desa Bulangan Haji ini tidak hanya adanya peran orang tua yang terlibat dalam pengajuan tersebut, namun juga ada peran Tokoh Agama didalamnya yang siap memberi arahan serta mendampingi selama proses pengajuan tersebut agar pengajuan tersebut bisa terlaksana, karena sebagai tokoh agama itu harus berusaha membantu ketika ada masyarakat yang membutuhkannya apalagi terkait masalah hukum dan semacamnya karena ia sudah dianggap lebih bisa dan lebih tahu di mata masyarakat.

Selanjutnya, pengajuan dispensasi kawin dilakukan oleh bapak Musenni dan ibu Sunarti di desa Bulangan Barat yang melakukan pengajuan dispensasi kawin sebelum menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, informasi tersebut didapatkan oleh peneliti ketika melakukan Wawancara kepada salah satu petugas KUA kecamatan Pegantenan yang kemudian peneliti juga melakukan wawancara kepada pihak keluarga tersebut, pada hasil wawancara itu kedua orang tua tersebut menyatakan bahwa mereka melakukan pengajuan dispensasi kawin.

"Memang benar, saya mengajukan dispensasi kawin sebelum menikahkan putri saya, karena dia masih berusia 15 Tahun, yang kebetulan sudah memiliki tunangan, karena melihat mereka berdua yang sering bersama sehingga saya takut akan terjadinya perbuatan yang tidak diinginkan, dan juga untuk menghindari fitnah yang timbul dari masyarakat sehingga saya mengajukan dispensasi kawin,

---

<sup>10</sup>Ahmad Suhri, Tokoh Agama Desa Bulangan Haji, *Wawancara Langsung*, (Bulangan Haji, 4 April 2023)

namun untuk melakukan pengajuan tersebut saya berkonsultasi dengan ustadz H. Nurul Aini bagaimana solusinya apakah saya harus melakukan pengajuan dispensasi atau tidak, karena saya berpikir untuk pengajuan dispensasi itu akan banyak hal yang perlu dipersiapkan, dan kemudian beliau menyarankan saya lebih baik mengajukan dispensasi supaya tidak repot nantinya untuk mendapatkan buku nikah, setelah itu saya bersepakat untuk mengajukan dispensasi kawin dengan meminta beliau agar membantu saya selama proses pengajuan dispensasi kawin tersebut".<sup>11</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat peneliti simpulkan bahwa terkadang ketika orang tua sudah menyadari akan keharusan untuk melakukan pengajuan dispensasi kawin namun mereka masih tetap membutuhkan saran dan arahan dari orang-orang yang dianggap lebih tahu seperti tokoh agama, karena mereka mempunyai pemikiran yang lebih luas dengan begitu akan ada orang yang membantu mereka dalam proses pengajuan dispensasi kawin tersebut.

Tidak cukup sekadar informasi yang dari orang tua saja namun peneliti juga melakukan wawancara dengan tokoh agama yang terlibat untuk mengetahui bagaimana tanggapan mereka ketika ada kasus seperti ini dan bagaimana peran mereka selaku tokoh agama di desa tersebut.

"Tentunya saya memberikan penyadaran terhadap Orang Tua yang bersangkutan bahwasanya kita ini hidup dalam sebuah negara dan negara mempunyai undang-undang tentang batas minimal perkawinan dan saya juga sampaikan bahwa jika memaksa menikahkan putrinya dengan tanpa se izin pemerintah maka, risikonya sangat besar diantaranya adalah ketika nanti sepasang suami istri melakukan perjalanan keluar daerah secara bersamaan tidak bisa tinggal serumah atau sekamar karena tidak mempunyai surat nikah dan nanti jika ada kekerasan rumah tangga pemerintah tidak akan ikut andil dalam menyelesaikan persoalan tersebut karena menurut hukum pemerintah mereka bukanlah sepasang suami istri

---

<sup>11</sup>Museni, Orang Tua dari Kurotul Aini, *Wawancara Langsung*, (Bulangan Barat, 7 April 2023)



karena tidak diakui. Sehingga ketika sudah saya berikan pertimbangan, akhirnya mereka mau mengajukan Dispensasi kawin terlebih dahulu."<sup>12</sup>

Dalam kasus ini tokoh agama yang bersangkutan tidak hanya sekedar menganjurkan orang tua untuk melakukan dispensasi terlebih dahulu ke pengadilan ketika hendak menikahkan anaknya yang masih di bawah usia 19 tahun, namun tokoh agama tersebut juga memaparkan dengan gamblang tentang kemungkinan dampak buruk yang akan dihadapi anaknya yang mau dinikahkan dan masih di bawah umur namun tidak mengajukan dispensasi kawin terlebih dahulu. Sehingga dengan diberikan pertimbangan tersebut akhirnya orang tua yang bersangkutan mengajukan dispensasi kawin terlebih dahulu.

### 3. Problematika Pengajuan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Pamekasan

Pengajuan dispensasi kawin merupakan kelonggaran yang diberikan oleh pemerintah kepada setiap orang yang hendak menikahkan anaknya yang masih di bawah usia 19 tahun. Hal ini diberikan agar pernikahan yang akan dilangsungkan bisa tercatat di pencatatan nikah walaupun masih belum mencapai pada batas usia yang sudah ditetapkan. Akan tetapi, meskipun dispensasi kawin ini merupakan suatu kelonggaran hukum, masih ada langkah-langkah atau proses yang harus ditempuh serta syarat-syarat yang perlu dilengkapi.

---

<sup>12</sup>Nurul Aini, Tokoh Agama Desa Bulangan Barat, *Wawancara Langsung*, (Bulangan Barat, 7 April 2023)

Sehingga kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosedur pengajuan dispensasi kawin, langkah-langkah atau proses bahkan persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi membuat masyarakat menganggap hal tersebut sebagai problematika dalam pengajuan dispensasi kawin.

Seperti yang peneliti ketahui setelah melakukan wawancara dengan orang tua dari mempelai yang mengajukan dispensasi kawin yakni bapak Abdullah bin Anam ketika hendak menikahkan anaknya yang masih di bawah umur tentang problematika yang mereka rasakan selama proses pengajuan dispensasi kawin tersebut.

“untuk mengajukan dispensasi kawin ternyata tidak semudah seperti apa yang saya kira, karena harus mengikuti beberapa prosedur serta harus melengkapi beberapa persyaratan, yang diantaranya harus meminta surat penolakan dari KUA, dan juga beberapa berkas lainnya, hingga harus mengulur waktu, apalagi saya tidak tahu proses-proses yang harus saya lalui. Dan ini semua yang menjadi problem atau permasalahan yang saya rasakan ketika hendak mengajukan dispensasi kawin.”<sup>13</sup>

Pengakuan yang sama juga peneliti dapatkan dari bapak Hafid dan ibu Maesaroh, bahwa problem yang mereka rasakan selama proses pengajuan dispensasi itu karena kurang faham terkait prosesnya.

“Kalau untuk problem atau permasalahan yang saya rasakan itu ya karna saya tidak tau proses-prosesnya saja, sehingga saya merasakan kebingungan untuk mengajukan itu dari mana dulu gitu, ya makanya saya minta bantuan kepada tokoh agama itu.”<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>Abdullah, Ayah dari Noer Latifah, *Wawancara Langsung*, (Pasanggar, 5 April 2023)

<sup>14</sup>Hafid, Orang Tua dari Aminatus Sarifah, *Wawancara Langsung*, (Bulungan Haji, 4 April 2023)

Setelah peneliti mendapatkan informasi melalui hasil wawancara, bahwa problem atau permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat adalah ketidaktahuan mereka tentang berkas apa saja yang harus disiapkan dan bagaimana prosedur pengajuannya. Sehingga masyarakat menganggap itu semua sebagai permasalahan.

Hal ini diperkuat dengan penjelasan dari Ustadz Sahri sebagai Tokoh Agama yang ikut membantu dalam proses pengajuan Dispensasi Kawin.

“Biasanya itu nak, permasalahan yang sering dirasakan oleh masyarakat ketika mengajukan dispensasi itu karena mereka tidak tahu proses yang harus dilalui dan juga hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan sehingga ketika saya menjelaskan terkait hal itu, mereka menganggap semuanya itu sebagai permasalahan atau problem yang harus dilalui demi mencapai tujuan yang diinginkan.”<sup>15</sup>

Sesuai dengan informasi yang didapat dari orang tua dan juga dikuatkan dengan penjelasan tokoh agama dapat peneliti simpulkan bahwa yang menjadi problem atau permasalahan bagi orang tua ketika mengajukan dispensasi kawin yaitu ketika mereka harus menyiapkan berkas-berkas dan harus mengikuti persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan dalam pengajuan dispensasi kawin.

Karena sebelumnya mereka menganggap dengan mengajukan dispensasi kawin itu sudah cukup dan langsung bisa mendapatkan izin dari pengadilan untuk melangsungkan pernikahan anaknya yang masih dibawah umur.

---

<sup>15</sup>Sahri, Tokoh Agama Desa Plakpak, *Wawancara Langsung*, (Plakpak, 3 April 2023)

Ketidaktahuan masyarakat tentang berkas yang dibutuhkan ataupun prosedur yang harus dilalui dalam pengajuan dispensasi kawin, ada juga beberapa problem lainnya yang dirasakan oleh orang tua ketika mengajukan dispensasi kawin seperti informasi yang peneliti dapatkan ketika mewawancarai orang tua yang mengajukan dispensasi kawin untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah umur di kecamatan Pegantenan bahwa proses pengajuan tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga untuk menentukan tanggal pernikahan anaknya harus menunggu surat keputusan itu dikeluarkan dari pengadilan agama seperti yang diceritakan oleh bapak Ali Makki dan ibu Suliyah .

“Sebenarnya jika ditanya permasalahan yang saya rasakan selama proses pengajuan dispensasi itu tidak banyak, cuman karna saya harus berembuk ulang dengan calon besan saya dan juga anggota keluarga yang lain terkait tanggal pernikahannya karna harus menunggu hasil keputusan dikeluarkan dari pengadilan, dan ya maklum kadang kan ada salah satu keluarga yang beda pendapat gitu hingga harus ada sedikit perbedaan pendapat tapi pada akhirnya saya tetap memilih untuk menunggu hasil keputusan itu baru menentukan tanggal untuk melangsungkan pernikahan”.<sup>16</sup>

Setelah peneliti mendapatkan informasi yang berbeda dari sebelumnya, ternyata problem yang dialami untuk pengajuan dispensasi kawin ini tidak sama antara yang dialami kasus yang pertama dengan kasus lainnya, sehingga peneliti simpulkan bahwa waktu yang dibutuhkan untuk menunggu hasil keputusan dari pengadilan juga dianggap sebagai permasalahan karena sebenarnya orang tua itu sudah buru-buru ingin

---

<sup>16</sup>Ali Makki, Orang Tua dari Khoirun Nisak, *Wawancara Langsung*, (Plakpak, 3 April 2023)

secepatnya melangsungkan pernikahan anaknya dengan kekhawatiran yang mereka rasakan.

Problematika yang berbeda juga dirasakan oleh bapak Mohammad dimana beliau menyampaikan bahwa selama proses pengajuan dispensasi yang dianggap sebagai problem yaitu terkait biaya

“Sebenarnya begini nak, menurut saya itu jika hanya berkas-berkas seperti KTP dan semacamnya itu saya biasa saja karna itu cukup saya siapkan karena memang sudah ada dan saya miliki gitu, nah permasalahan saya itu sebenarnya terkait biaya, ya untuk biaya itu kan harus saya yang membayar, jadi bagi saya yang hanya bekerja sebagai petani yang pendapatannya hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari kan harus cari cara agar bisa menyiapkan uang untuk biaya pengajuan dispensasi itu juga selain itu nanti harus menyiapkan uang yang saya butuhkan untuk melangsungkan pernikahan anak saya itu”.<sup>17</sup>

Pendapat lain terkait problematika dalam pengajuan dispensasi kawin yang terjadi di keluarga lain yaitu seperti hasil wawancara di atas yang dapat peneliti simpulkan bahwasanya biaya juga dianggap sebagai suatu problem bagi mereka yang hanya memiliki pendapatan yang sedikit.

Problem terakhir dalam pengajuan Dispensasi Kawin seperti apa yang disampaikan oleh bapak Musenni.

“Bagi saya pribadi hal yang menjadi hambatan itu bukan masalah biaya yang harus dikeluarkan atau sebagainya, tapi nak kan ketika mau mengajukan dispensasi itu ke pengadilan, pengadilan itu kan jauh, dan saya tidak punya sepeda lengkap dan juga tidak tahu nyetir sendiri, jadi setiap kali mau keluar harus minta bantuan tetangga buat nganterin itupun kalau ada yang bisa, terkadang menghubungi sana sini sulit ada yang bisa, dan lagi itu nanti ke pengadilan saya kan tidak hanya sekali atau dua kali yang harus bolak balik, sehingga saya merasa direpotkan dengan itu, sehingga merasa malas saat

---

<sup>17</sup>Mohammad, Orang Tua dari Zavarria Dila Widya, *Wawancara Langsung*, (Pegantenan, 1 April 2023)

harus bolak balik cari orang untuk bisa menghadiri proses yang sudah ditentukan dari pengadilan.”<sup>18</sup>

Dari apa yang disampaikan oleh orang tua yang bersangkutan di atas, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi permasalahan dalam mengajukan dispensasi kawin ialah karena harus bolak-balik ke pengadilan untuk mengikuti proses yang sudah ditentukan hingga pengajuan tersebut mendapatkan keputusan dari pengadilan, sebab dia sendiri tidak tahu mengendarai sepeda sehingga akses untuk bisa berangkat ke pengadilan harus minta tolong pada tetangga atau lain sebagainya, yang terkadang ada kesulitan untuk menemukan orang yang bisa diajak untuk mengantarkannya ke pengadilan.

Permasalahn di atas juga disampaikan oleh tokoh agama sebagai orang yang diminta untuk membantu proses pengajuan dispensasi kawin, seperti yang disampaikan oleh Ustadz H. Nurul Aini

“untuk problem sih sebenarnya itu bisa dikatan tidak ada, apalagi untuk mereka yang mempunyai alasan yang masuk akal sepertihalnya mendesak, hanya saja terkadang oarng tuanya itu merasa malas karena harus bolak balik ke pengadilan, nah hal itu akhirnya saya yang harus siap mengantarkan gitu, karena saya kan sudah membuat kesepakatan dan sudah berjanji bahwasanya saya bersedia membantu proses pengajuan tersebut, ya mau tidak mau saya harus mau, dan akhirnya itu kan menjadi sedikit permasalahan untuk saya dalam mengatur waktu saya, ya karena kan saya juga memiliki keperluan lainnya.”<sup>19</sup>

Berdasarkan pemaparan narasumber di atas, bahwa problem itu tidak hanya dirasakan oleh orang tua, tetapi problem itu juga dirasakan oleh

---

<sup>18</sup>Museni, Orang Tua dari Kurotul Aini, *Wawancara Langsung*, (Bulangan Barat, 7 April 2023)

<sup>19</sup>Nurul Aini, Tokoh Agama Desa Bulangan Barat, *Wawancara Langsung*, (Bulangan Barat, 7 April 2023)

tokoh agama yang ikut terlibat dalam pengajuan dispensasi kawin tersebut. Dimana tokoh agama yang sebelumnya sudah menyetujui ketika orang tua meminta bantuan dalam proses pengajuan dispensasi kawin, secara otomatis jika ada hal yang dibutuhkan, seperti harus bolak balik ke pengadilan untuk pendaftaran dan proses persidangan, dimana setiap kali orang tua mau ke pengadilan, tokoh agama harus mendampingi. Tentu saja hal itu akan menjadi penghambat untuk kegiatan-kegiatan lain yang dimiliki.

## **B. Temuan Penelitian**

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas dapat dipahami bahwa ada beberapa kasus, terkait peran Orang Tua dan Tokoh Agama dalam mengajukan dispensasi kawin tersebut yang ada di kecamatan Pegantenan dengan rincian temuan penelitian sebagaimana berikut:

1. Peran Orang Tua dalam Pengajuan Dispensasi Kawin
  - a. Menjamin kepastian Hukum
  - b. Menyiapkan berkas yang dibutuhkan dalam mengajukan dispensasi kawin
  - c. Mengikuti ketentuan yang berlaku dalam pengajuan dispensasi kawin
  - d. Membayar Panjar Biaya Perkara
2. Peran Tokoh Agama dalam Pengajuan Dispensasi Kawin
  - a. Memberi penyadaran terhadap orang tua tentang pentingnya Dispensasi Kawin

- b. Memberikan Arahan Kepada Orang Tua tentang proses pengajuan Dispensasi Kawin
  - c. Membantu menyiapkan Berkas yang dibutuhkan dalam mengajukan Dispensasi Kawin, seperti Kartu Keluarga, KTP, Kartu Identitas Anak dll.
  - d. Mendampingi Orang Tua Ke Pengadilan mulai Pendaftaran hingga Proses Persidangan selesai.
3. Problematika Pengajuan Dispensasi Kawin
- a. Sebagian Orang Tua hanya tahu tentang dispensasi kawin tetapi tidak mengetahui proses atau langkah-langkah yang harus dijalani.
  - b. Waktu yang dibutuhkan terlalu lama
  - c. Biaya yang harus dikeluarkan ketika mengajukan dispensasi kawin yang cukup banyak
  - d. Prosedur yang harus dijalani terlalu merepotkan karena harus bolak balik ke pengadilan

### **C. Pembahasan**

1. Peran Orang Tua dan Tokoh Agama dalam Pengajuan Dispensasi Kawin di Kecamatan Pegantenan

Hal yang paling penting dalam ajaran Islam salah satunya yaitu dalam aspek pernikahan. Pernikahan merupakan suatu perbuatan yang sakral, yang dalam istilah agama disebut *Mitsaqan Ghalidzha* yaitu suatu perjanjian yang sangat kokoh dan luhur yang ditandai dengan pelaksanaan



*sighat ijab* dan *Qabul* antara wali nikah dengan mempelai pria dengan tujuan untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia sejahtera dan kekal berdasarkan ketuhan yang maha Esa.<sup>20</sup>

Pernikahan bukan hanya merupakan suatu ikatan antara dua lawan jenis semata. Selain melakukannya merupakan sebuah ibadah, tetapi pernikahan juga merupakan salah satu jalan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dengan menghadirkan keturunan yang bisa meneruskan perjuangan orang tuanya.

Pernikahan merupakan suatu perbuatan yang sakral, sehingga hal tersebut tidak serta merta dapat dilakukn oleh semua orang, akan tetapi ketika seseorang ingin melakukan sebuah pernikahan, perlu untuk mengikuti semua ketentuan, syarat, bahkan batasan usia yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Pembatasan usia perkawinan di indonesia dijelaskan dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 dimana bagi seseorang yang ingin menikah baik laki-atau perempuan harus berusia minimal 19 tahun. Sehingga bagi masyarakat yang ingin melangsungkan pernikahan dan masih di bawah batas usia yang sudah ditetapkan, pemerintah memberikan kelonggaran yang berupa dispensasi kawin, dimana tujuan dispensasi kawin untuk memberikan keringanan kepada masyarakat ketika ingin menikahakan anaknya walaupun masih di bawah usia 19 tahun, dengan disertai alasan yang sangat kuat.

---

<sup>20</sup>Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2021), 1.

Dalam hal ini orang tua sebagai pemegang kuasa bagi anaknya punya kewajiban untuk mengurus pengajuan dispensasi kawin itu sendiri. Sebab dialah yang bertanggung jawab atas keberlangsungan pernikahan tersebut. Sehingga, jika seumpamanya orang tua sebagai orang yang memegang peran dalam pengajuan dispensasi kawin tidak mengetahui tentang tata cara pengajuannya, ia setidaknya bisa melibatkan orang lain yang sekiranya bisa membantu dalam proses pengajuan dispensasi kawin ini. Dalam hal ini tokoh agama bisa dijadikan seseorang yang berperan dalam pengajuannya, dengan cara memberikan saran, arahan bahkan jika diperlukan memberikan pendampingan sampai kasus pengajuan dispensasi ini berhasil.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh oleh peneliti dilapangan tentang Peran Orang Tua dan Tokoh Agama dalam Pengajuan Dispensasi Kawin dapat peneliti simpulkan sebagaimana berikut;

a. Peran orang tua dalam pengajuan dispensasi kawin di Kecamatan Pegantenan

Sesuai dengan informasi yang peneliti dapatkan bahwasanya di Kecamatan Pegantenan itu terdapat 5 kasus pernikahan di bawah umur yang mana pernikahan itu bukan hanya dianggap sah secara agama namun juga dianggap sah menurut negara, karena telah mendapatkan dispensasi dari pengadilan, yang tentunya dalam hal ini orang tua sangat berperan didalamnya, dimana peran orang tua itu dapat peneliti jelaskan dengan pemaparan data sebagai berikut;

Selain sebagai wali Orang Tua juga merupakan orang yang harus mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan, karena sesuai dengan peraturan perundang-undangan bahwa jika terjadi penyimpangan masalah batas usia perkawinan maka orang tua yang harus mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan. Setelah orang tua melakukan pengajuan dispensasi kawin, tentunya mereka menunggu kepastian hukum terkait hasil pengajuan tersebut. Selanjutnya mereka melakukan musyawarah kembali untuk menentukan tanggal pernikahan yang harus diundur karena menunggu hasil putusan dari pengadilan diperoleh. Selain itu orang tua juga menyiapkan beberapa berkas yang harus diajukan. Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) nomor 5 tahun 2019 bahwa untuk mengajukan dispensasi kawin harus menyetorkan berkas-berkas sebagai berikut;

- 1) Surat Permohonan
- 2) Fotokopi Pemohon
- 3) Fotokopi Surat Nikah Pemohon
- 4) Surat Penolakan dari KUA
- 5) Surat Keterangan Status Calon Mempelai dari KUA (N1)
- 6) Surat Akta Kelahiran/ ijazah calon mempelai
- 7) Persyaratan ke 2 sampai ke 6 dilengkapi materai 10.000,-
- 8) Membayar panjar perkara.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup>PERMA 5 Tahun 2019

Semua berkas-berkas tersebut harus dilengkapi kemudian orang tua mendaftarkan perkara permohonan dengan menyetorkan berkas-berkasnya. Selain itu, orang tua juga harus membayar panjar Perkara. Dimana sesuai dengan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pamekasan Nomor: W13-A29/153/HK.05/SK/1/2023 tentang panjar Biaya Perkara Perdata Permohonan, Gugatan, Gugatan Sederhana, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, Pemeriksaan Setempat, Sita, Ekskusi, dan Konsignasi Pengadilan Agama Pamekasan, bahwa panjar Pengajuan Dispensasi Kawin untuk Kecamatan Pegantenan berada diantara Radius II dan Radius III dengan Besaran Biaaya antara 780.000,- dan 1.030.000,.<sup>22</sup> sedangkan untuk 5 kasus yang peneliti temukan untuk desa Pegantenan, Bulangan Haji, dan Plakpak berada di Radius II dan untuk Desa Bulangan Barat dan desa Pasanggar Berada di Radius III.

Selanjutnya, orang tua menunggu surat panggilan untuk mengikuti proses persidangan. Di dalam persidangan yang akan diikuti, oarng tua akan ditanyakan beberapa alasan yang harus dikemukakan terkait diajukannya dispensasi kawin untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah umur.

Setelah orang tua mengikuti semua proses persidangan, kemudian menunggu surat putusan dibacakan selanjutnya mengambil salinan putusan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Kemudian setelah

---

<sup>22</sup>Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pamekasan Nomor: W13-A29/153/HK.05/SK/1/2023.

semua prosedur yang telah dilakukan dan salinan putusan sudah didapatkan baru kemudian melaksanakan pernikahan.

b. Peran tokoh agama dalam pengajuan dispensasi kawin di Kecamatan Pegantenan

Selain orang tua yang mempunyai peran dalam mengajukan dispensasi kawin, tokoh agama juga mempunyai peran yang tidak kalah pentingnya dengan orang tua, dimana tokoh agama merupakan orang yang memiliki pemahaman luas sehingga sering kali dijadikan sebagai orang yang dimintai saran serta diajak bermusyawarah dalam mengambil keputusan, begitu pula dalam proses pengajuan dispensasi kawin ini, sehingga berdasarkan hasil penelitian yang peneliti dapatkan tokoh agama memiliki peran sebagai berikut:

Tokoh agama berperan sebagai orang yang memberikan nasihat dan kesadaran kepada masyarakat tentang pentingnya dispensasi kawin bagi anak yang ingin dinikahkan dan masih di bawah usia 19 tahun. Karena melihat masyarakat masih banyak yang belum mengetahui tentang apa itu dispensasi kawin. Sehingga tokoh agama harus menjelaskan secara rinci kepada masyarakat, dengan harapan nantinya masyarakat yang ada di Kecamatan Pegantenan mampu mentaati undang-undang yang sudah ditetapkan dengan tidak melakukan perkawinan di bawah umur tanpa melakukan dispensasi kawin terlebih dahulu.

Selain itu, tokoh agama juga berperan sebagai orang yang memberi arahan kepada orang tua ketika ingin mengajukan dispensasi kawin

terkait hal-hal yang perlu dilakukan supaya orang tua tersebut dapat memahami langkah apa saja yang harus diambil sehingga tidak menimbulkan permasalahan dengan pihak keluarga lain. Mulai dari bermusyawarah dengan anggota keluarga yang lain, dan pihak keluarga keluarga mempelai satunya (calon besan). Juga mengarahkan tentang apa saja langkah-langkah yang harus ditempuh pada saat pengajuan dispensasi kawin tersebut. Sehingga masyarakat tidak merasa kebingungan mau dimulai dari apa yang harus disiapkan sampai kemana ia harus mendaftar dan menyetorkan berkasa-berkasnya.

Kemudian tokoh agama juga membantu menyiapkan berkas yang dibutuhkan orang tua yang ingin mengajukan dispensasi kawin. Seperti fotokopi Kartu Keluarga, KTP, identitas Anak, surat penolakan dari KUA, surat permohonan dan lain sebagainya. Karena kebanyakan orang tua kurang faham terkait berkas-berkas yang dibutuhkan, sehingga tokoh agama perlu mewanti-wanti agar berkas-berkas tersebut dilengkapi sebelum disetor ke pengadilan. Karena ketika ada berkas yang kurang secara otomatis tidak akan diterima oleh pihak pengadilan.

Tidak cukup disitu, tokoh agama juga mendampingi orang tua ke pengadilan, mulai dari waktu pendaftaran hingga selesainya proses persidangan. Sebab, dalam permasalahan seperti ini, walaupun orang tua sudah diberikan arahan tentang prosedur pengajuan dispensasi kawin, terkadang mereka masih ada yang ragu dan merasa canggung ketika masuk ruang pengadilan. Disebabkan mereka tidak pernah mengalami

bagaimana berperkara di pengadilan, terkadang ada rasa takut salah, takut ditegur dan lain sebagainya. Sehingga dalam hal ini tokoh agama tidak hanya sekedar mengantarkan orang tua ke pengadilan, tetapi juga mendampingi secara intens dalam setiap proses pengajuan dispensasi kawin tersebut.

## 2. Problematika Pengajuan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pamekasan

Dalam proses pengajuan dispensasi kawin yang dilakukan oleh orang tua saat ingin menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, tentu ada beberapa hal yang dianggap sebagai permasalahan atau problem yang dialami oleh masing-masing orang tua. Sesuai dengan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan bahwa ada beberapa permasalahan atau problem yang dialami oleh orang tua selama pengajuan dispensasi kawin. yaitu orang tua hanya tahu tentang dispensasi kawin tetapi mereka tidak mengetahui proses atau langkah-langkah yang harus dijalani, sehingga mereka merasa kebingungan mengenai apa yang pertama kali harus mereka lakukan ketika mau mengajukan dispensasi kawin sehingga orang tua mencari jalan keluar dengan cara meminta arahan kepada tokoh agama untuk menjelaskan tentang proses yang harus dilalui agar mereka bisa secepatnya bisa mengajukan dispensasi kawin. Adapun langkah-langkah atau Prosedur pengajuan dispensasi kawin yaitu sebagaimana berikut:

- a. Surat permohonan yang telah dibuat dan ditandatangani diajukan ke kepaniteraan Pengadilan Agama, surat permohonan diajukan pada sub

kepaniteraan permohonan, pemohon menghadap pada meja pertama yang akan menaksir besarnya panjar biaya perkara dan menuliskannya pada Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).

- b. Calon pemohon kemudian menghadap kepada kasir dengan menyerahkan surat permohonan dan SKUM. Ia membayar panjar biaya perkara sesuai dengan yang tertera pada SKUM tersebut.
- c. Calon pemohon kemudian menghadap pada Meja II dengan menyerahkan surat permohonan dan SKUM yang telah dibayar tersebut. Kemudian Meja II memasukkan surat permohonan tersebut dalam MAP Berkas Perkara dan menyerahkan kepada wakil panitera untuk disampaikan kepada Ketua Pengadilan melalui panitera.
- d. Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari, Ketua pengadilan menunjuk Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara, dalam sebuah penetapan Majelis Hakim.
- e. Untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ditunjuk seorang panitera sidang atau lebih.
- f. Ketua majelis setelah menerima berkas perkara tersebut, bersama hakim anggotanya mempelajari berkas perkara. Kemudian Ketua Majelis menetapkan hari dan tanggal serta jam kapan perkara itu akan disidangkan.
- g. Berdasarkan perintah Hakim/Ketua Majelis di dalam PHS, Jurusita/Jurusita Pengganti melaksanakan pemanggilan kepada para pihak yang mengajukan dispensasi nikah supaya hadir di persidangan



pada hari, tanggal dan jam sebagaimana tersebut dalam PHS di tempat persidangan yang telah ditetapkan.<sup>23</sup>

Selain itu, waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan hasil dari pengajuan dispensasi kawin yang dilakukan, juga dianggap sebagai problem bagi orang tua yang berkeinginan untuk mempercepat proses pernikahan anaknya. Karena secara otomatis ketika orang tua berkeinginan untuk menikahkan anaknya tentu sudah menentukan waktu pernikahan yang akan dilangsungkan. Namun, berhubung waktu dalam proses pengajuan dispensasi ini cukup lama otomatis mengakibatkan untuk merubah waktu yang sudah ditentukan.

Permasalahan yang dirasakan oleh orang tua yaitu ketika harus menyiapkan panjar biaya perkara yang harus dibayar. Hal ini dirasakan oleh salah orang tua yang hanya memiliki penghasilan yang tidak cukup banyak. Namun orang tua tersebut ingin menikahkan anaknya yang di bawah umur sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dalam undang-undang perkawinan. Karena beliau menginginkan pernikahan anaknya tidak hanya sah secara agama namun juga diakui menurut Negara. Dengan alasan itu otomatis orang tua tersebut harus berusaha supaya bisa membayar panjar yang sesuai dengan jumlah yang sudah ditentukan.

Permasalahan lain yang di Kecamatan Pegantena yaitu karena orang tua tersebut merasa malas ketika harus bolak balik ke pengadilan mulai dari

---

<sup>23</sup>Muhajir, "Prosedur dan Penyelesaian dispensasi Nikah di Bawah Umur di Pengadilan Agama" *Madinah; Jurnal Studi Islam*, 2 (Desember, 2019), 183.

mendaftar sampai menunggu hasil proses persidangan. Hal itu yang dianggap merepotkan oleh orang tua yang menginginkan pernikahan anaknya sesuai dengan peraturan pemerintah akan tetapi mereka malas untuk mengikuti prosedur yang sudah ada. Namun, mereka tetap mengajukan dispensasi kawin dan mengikuti prosesnya meskipun hal itu dirasa merepotkan baginya.